

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Pertanyaan Penelitian	12
1.4. Tujuan Penelitian	12
1.5. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Kebijakan Publik	14
2.1.1. Konsep Kebijakan Publik	14
2.1.2. Kedudukan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Aset Kripto dalam Kebijakan Pengaturan Aset Kripto di Indonesia	15
2.1.3. Elemen-Elemen dalam Sistem Kebijakan Pemerintah	17
2.1.4. Proses Kebijakan Publik	19
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	21
2.2.1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik	21
2.2.2. Kinerja Implementasi Kebijakan	23
2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Publik	25
2.3. Aktor Pelaku Kebijakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi	33
2.3.1. Aktor Pelaku Kebijakan	33
2.3.2. Pelaku Kebijakan di Bidang Perdagangan Aset Kripto	34
2.4. Aset Kripto	37
2.4.1. Definisi dan Kriteria Aset Kripto	37
2.4.2. Aset Kripto sebagai Salah Satu Alternatif Investasi	38
2.4.3. Aset Kripto dalam Perdagangan Komoditi di Indonesia	40
2.5. Regulasi Aset Kripto	42

2.5.1.	Regulasi Aset Kripto di Negara-Negara Lain	42
2.5.2.	Regulasi Aset Kripto di Indonesia	44
2.5.3.	Isu Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam Regulasi Aset Kripto	46
2.6.	Hubungan Antar Konsep	49
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1.	Jenis Penelitian	52
3.2.	Lokasi Penelitian	53
3.3.	Sumber Data	55
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	56
3.5.	Teknik Analisis Data	58
3.6.	Validasi Data	61
3.7.	Unit Analisis dan Penentuan Informan	62
BAB IV GAMBARAN UMUM		66
4.1.	Lembaga-Lembaga dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia	66
4.2.	Perkembangan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia dan Dunia	70
4.3.	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Regulator Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia	72
4.3.	Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto di Indonesia	77
4.3.1.	Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019	77
4.3.2.	Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019	81
4.3.3.	Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020	84
BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN BAPPEBTI TENTANG ASET KRIPTO		85
5.1.	Pembentukan Kelembagaan Aset Kripto	85
5.2.	Mekanisme Perdagangan Aset Kripto	94
5.3.	Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Indonesia	96
5.4.	Pengawasan dan Sanksi Terhadap Transaksi dan Kegiatan Pelaku Usaha	97
5.5.	Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Terorisme (APU PPT)	100
5.6.	Pengembangan Perdagangan Aset Kripto melalui Edukasi kepada Masyarakat	102
BAB VI KENDALA YANG DIHADAPI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERATURAN BAPPEBTI TENTANG ASET KRIPTO		105
6.1.	Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto	105
a.	Kurangnya Kajian yang Kontekstual tentang Perdagangan Aset Kripto di Indonesia	105
b.	Keterbatasan Waktu untuk Memenuhi Persyaratan Teknis	110
c.	Kurangnya Transparansi dalam Hubungan antara Pelaku Usaha	116

	Aset Kripto dan Regulator	
	d. Kurangnya Konsistensi dalam Implementasi Peraturan Bappebti	118
6.2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bappebti	119
	tentang Aset Kripto	
	a. Content/Isi Kebijakan	119
	b. Context Kebijakan	139
	BAB VII PENUTUP	147
6.1.	Kesimpulan	147
6.2.	Saran	148
	DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

2.1.	Keterkaitan Aspek-Aspek dalam Substansi Kebijakan Pemerintah	18
2.2.	Aplikasi Konseptual Model Edwards III Perspektif Implementasi Kebijakan	29
2.3.	Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bappebti	43
3.1.	Daftar Informan dalam Penelitian Implementasi Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto di Indonesia	63
4.1.	Perbandingan Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto	84
6.1.	Koordinasi Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam rangka pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia	116
6.2.	Persyaratan minimal pegawai Pedagang Fisik Aset Kripto, Bursa Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpanan berdasarkan Peraturan Bappebti	130
6.3.	Persyaratan Modal Disetor dan Ekuitas yang harus dipertahankan oleh Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, Pedagang Fisik Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka	131
6.4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto di Indonesia	140

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Status Hukum tentang Cryptocurrency Negara-Negara di Dunia	7
1.2.	Kerangka Peraturan tentang Cryptocurrency di Seluruh Dunia	7
2.1.	Proses Kebijakan Publik menurut William M. Dunn	20
2.2.	Kerangka Logis Pengukuran Kinerja Implementasi	24
2.3.	Variabel-Variabel dalam Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	29
2.4.	Model Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle	32
2.5.	Kerangka Berpikir	51
4.1.	Perkembangan Perdagangan Aset Kripto di Seluruh Dunia	71
5.1.	Sertifikat Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	93
5.2.	Mekanisme Perdagangan Aset Kripto	94
5.3.	Proses Konsultasi Pelaku Usaha terkait Teknis Registrasi Online Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	112
6.1.	Struktur Organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	127

DAFTAR SINGKATAN

AML	:	Anti-Money Laundering
APU PPT	:	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
BAKTI	:	Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi
BAPPEBTI	:	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CFT	:	Counter Financing Terrorism
CFTC	:	Commodity Futures Trading Commission
CISA	:	Certified Information System Auditor
CISSP	:	Certified Information Systems Security Professional
DLT	:	Distributed-Ledger Technology
FATF	:	Financial Action Task Force on Money Laundering
FSA	:	Financial Service Agency
ICO	:	Initial Coin Offering
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
NIB	:	Nomor Ijin Berusaha
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PBK	:	Perdagangan Berjangka Komoditi
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan